



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian sebagai berikut :

**Kartini binti Djiran**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Martal Hadi Bin Maksun pada tanggal 31 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 668/06/X/2001, tanggal 01 November 2001;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama:
  - Melinda Tinka Hadi, perempuan (telah meninggal dunia), umur
  - Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun
  - Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 suami Pemohon (Martal Hadi Bin Maksum) telah meninggal di rumah sakit karena sakit, dengan bukti surat keterangan kematian Nomor 3571-KM-10112020-0001 yang dikeluarkan oleh Dispenduk xxxx xxxxxx;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah Untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan atas Nama Martal Hadi dengan Nomer Klaim: KL21021100701008;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama:
  - **Rahma Ayu Maulani**, perempuan, umur 14 tahun
  - **Muhammad Ahza Danish**, laki-laki, umur 7 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kartini** (Pemohon) Nomor : 3603125504780022 tanggal 21-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 668/06/X/2021 Tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga No. 3571031704070115 tanggal 18-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi akta kelahiran Nomor 4883 U/2008 tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.4);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi akta kematian Nomor: 3571-KM-10112020-0001 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3362/VI/YAN.2.3/2022/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor, Kediri Kota, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Kartini (Pemohon), telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.7);
8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Kartini No 445 / 1116/419.108.1/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Kartini (Pemohon) Nomor : 145/52/419.607/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang diketahui oleh Lurah Betet, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Eksploitasi Dan Penelantaran yang dibuat oleh Kartini (Pemohon) tanpa tanggal dan mengetahui Kepala Kelurahan Betet, xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Kartini (Pemohon) tanggal 28 Juni 2022 dan mengetahui Kepala Kelurahan Betet, xxxx xxxxxx telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kartini (Pemohon) tanggal 28 Juni 2022 dan mengetahui Kepala Kelurahan Betet, xxxx

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami yang dibuat oleh Sutaji (suami Pemohon) tanggal 28 Juni 2022 dan mengetahui Kepala Kelurahan Betet, xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.13);

14. Fotokopi Tanda Bukti Konfirmasi Ulang Jaminan Pensiun (JP) Berkala tanggal 04/05/2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.14);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sri Lestari binti Slamet**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.007 RW.003 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung dari Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon bernama **Marta Hai bin Maksum**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah sah dengan seorang laki-laki bernama **Martal Hadi bin Maksum** pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan suaminya tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 3(tiga) orang Bernama
  - Melinda Tinka Hadi, perempuan (telah meninggal dunia),
  - Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun;
  - Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya **Martal Hadi bin Maksum** tidak pernah berera;
  - Bahwa pada tanggal bulan November 2020 suami Pemohon (**Martal Hadi bin Maksum**) telah meninggal di rumah sakit karena sakit
  - Bahwa setahu saksi setelah suaminya (**Martal Hadi bin Maksum**) meninggal, kedua orang anaknya dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Martal Hadi**;
  - Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon yang bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun, masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum cakap dalam bertindak menurut hukum;
  - Bahwa menurut saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan dapat di percaya;
2. **Sutaji bin Suardi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.007 RW.003 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sekarang saksi sebagai suami dari Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon yang dulu bernama **Martal Hadi bin Maksum**;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya **Martal Hadi bin Maksum** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
    - Melinda Tinka Hadi, perempuan (telah meninggal dunia),
    - Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun;
    - Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun
  - Bahwa suami Pemohon bernama **Martal Hadi bin Maksum** telah meninggal dunia pada bulan November 2020 di rumah sakit karena sakit

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suaminya (**Martal Hadi bin Maksum**) meninggal, kedua orang anaknya dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Martal Hadi**;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun, masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum cakap dalam bertindak menurut hukum;
- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya:

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar sebagai wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **Rahma Ayu Maulani**, perempuan, umur 14 tahun dan **Muhammad Ahza Danish**, laki-laki, umur 7 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sri Lestari binti Slamet** dan **Sutaji bin Suardi**,

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan **Martal Hadi bin Maksum** tanggal 31 Oktober 2001, telah dikaruniai tiga orang anak bernama Melinda

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinka Hadi, perempuan (telah meninggal dunia), Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun

- Bahwa antara Pemohon dengan **Martal Hadi bin Maksum** tidak pernah bercerai
- Bahwa suami Pemohon **Martal Hadi bin Maksum** telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2020 di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, hak asuh kedua orang anak yang hidup bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan selalu memperhatikan pada anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun masih dibawah umur ;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian untuk bertindak dan berbuat hukum atas nama kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun, dipergunakan untuk kepentingan hukum yaitu untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Martal Hadi**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas kedua anaknya yang bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun, dikarenakan kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali adalah Pemohon akan bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan kedua anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun, dipergunakan untuk kepentingan hukum bagi anak tersebut kepentingannya untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan atas Nama **Martal Hadi**

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas kedua anaknya yang bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 Permohonan Pemohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, kedua anak bernama Rahma Ayu Maulani, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Ahza Danish, laki-laki, umur 7 tahun berada di bawah perwalian Pemohon (**Kartini binti Djiran**) untuk bertindak hukum mewakili

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum anaknya tersebut untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Martal Hadi**;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 275.000,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1444 Hijriah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**

**Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.**

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Nur Fitriyani, A.Md., S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>275.000,-</u>

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PA.Kdr